

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu

Ahmad Haris¹, Levina Yustitianingtyas²

^{1,2} University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

The practice of buying and selling counterfeit goods in Indonesia has become a serious problem that threatens the economy, public health, and social order. This phenomenon is not only about famous brands that are abused, but also about the safety and quality of products consumed by the public. Researchers use normative juridical methods with a qualitative approach so that researchers can examine how they are applied in everyday law enforcement practice. The problems in this study will discuss related to how the form of legal protection against victims of the practice of buying and selling counterfeit goods?, and what legal remedies can be made by victims of the practice of buying and selling counterfeit goods?. This study aims to investigate the effectiveness of law enforcement efforts in addressing the epidemic of counterfeit products in Indonesia. In addition, this study also examines the impact of counterfeit products on domestic industries and original products, and seeks solutions that can be applied by the government, industry, and consumers. This research is expected to provide insight into the role of law enforcement in protecting society, encouraging the growth of legitimate industries, and advancing the country's economy.

Keywords: law, counterfeit goods, law enforcement, Indonesia

INTRODUCTION

Perkembangan era digital yang pesat, transformasi teknologi telah membawa dampak signifikan pada cara manusia berinteraksi dan bertransaksi. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah kemunculan perdagangan melalui platform elektronik, yang dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan konsumen untuk membeli dan menjual produk atau jasa secara online dengan cepat dan efisien. (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008) *E-commerce* memberikan sejumlah keuntungan, termasuk kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan beragamnya pilihan produk. Di tengah kemudahan tersebut muncul pula sejumlah tantangan, salah satunya adalah penipuan jual beli online. Keberadaan platform *e-commerce*

yang luas dan kurangnya kehadiran fisik sering kali memungkinkan tindakan penipuan, seperti penjualan barang palsu, penipuan kartu kredit, atau ketidaksesuaian antara produk yang diiklankan dengan yang diterima oleh konsumen.

Praktik jual beli barang palsu, yang sering disebut sebagai produk palsu atau produk ilegal, telah menjadi masalah serius yang mengancam ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketertiban sosial. Keberadaan barang palsu ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak daya saing dan reputasi produk-produk asli serta merugikan perekonomian negara.(Benedicta 2023) Pentingnya penegakan hukum dalam praktik jual beli barang palsu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu ini, mencakup permasalahan yang terkait, perkembangan hukum, serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini di Indonesia.(Muttaqien and Irawan 2021) Dalam konteks ini, akan diperjelas mengenai dampak yang lebih mendalam dari praktik jual beli barang palsu, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam upaya penegakan hukum.

Produk tiruan mengakibatkan persaingan yang tidak adil di pasar, mengganggu produsen asli yang berusaha menjaga standar kualitas dan keselamatan produk mereka. Akibatnya, produsen yang jujur dan berkomitmen terhadap kualitas terpaksa bersaing dengan produk tiruan yang seringkali dijual dengan harga yang lebih murah.(Puspitasari and Sulistyo 2022) Hal ini dapat merugikan pendapatan produsen, menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis, dan menghambat inovasi. Praktik jual beli barang palsu juga mengancam hak kekayaan intelektual dan hak merek dagang. (Khotimah and Chairunnisa 2005) Produk tiruan sering kali merupakan salinan ilegal produk yang telah dihasilkan melalui inovasi dan investasi besar-besaran. Ini menciptakan kerugian finansial bagi pemilik merek dan hak cipta, serta menghambat motivasi untuk terus berinovasi dan menciptakan produk berkualitas tinggi.

Peraturan yang mengatur terkait persoalan ini terdapat pada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dari praktik jual beli barang palsu. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang dijanjikan oleh penjual. Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara.”* juga menjadi instrumen hukum yang relevan dalam menanggulangi masalah ini. Pasal tersebut mengatur tentang penipuan, dan dalam konteks e-commerce, dapat diaplikasikan terhadap praktik penipuan jual beli online, termasuk penjualan barang palsu. Pelaku penipuan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kemudian peraturan yang mengatur terkait paten tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten: Undang-undang ini melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk paten, yang

dapat digunakan untuk melindungi produk asli dari peniruan. Pemerintah Indonesia juga memiliki badan-badan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian yang berperan dalam menegakkan hukum terkait dengan keamanan dan kualitas produk, termasuk mengatasi barang palsu.(Kusumadyahdewi and Yasri 2022) Jika ada dugaan pelanggaran, konsumen dapat melaporkannya kepada otoritas terkait untuk penegakan hukum lebih lanjut.

Menghadapi dinamika perdagangan elektronik atau *e-commerce* di era digital, kerangka hukum telah diupayakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjaga integritas transaksi online. *E-commerce*, sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, membawa berbagai kemudahan akses dan fleksibilitas, namun juga menimbulkan tantangan terutama terkait dengan penipuan dalam jual beli online. Perlindungan hukum terhadap konsumen terwujud dalam regulasi yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang menggariskan prinsip-prinsip penting terkait informasi yang diberikan kepada konsumen, memberikan dasar hukum bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang mereka beli secara online. Untuk menjaga keamanan transaksi, regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik diterapkan. Mencakup ketentuan-ketentuan terkait keamanan data konsumen, keabsahan transaksi, dan kewajiban penyelenggara *e-commerce* untuk menyediakan informasi yang transparan. Perlindungan ini dirancang untuk meminimalkan risiko penipuan jual beli online serta memberikan keyakinan kepada konsumen terkait keamanan transaksi mereka di dunia maya. Hal ini dilakukan agar perlindungan hukum yang diberikan tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul di tengah perkembangan *e-commerce* yang cepat. Perlindungan hukum dalam konteks *e-commerce* bukan hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga merupakan instrumen yang dinamis untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi online.(Abdul Halim Barkatullah 2005)

Terjadi tindakan pembuatan barang palsu walaupun sudah ada aturan yang mengatur, kasus yang terjadi diantaranya Penjualan Kosmetik Palsu. Sebuah toko online di Indonesia secara ilegal menjual produk kosmetik yang mengklaim sebagai merek ternama dan kualitas tinggi.(Saputra 2023) Penggunaan produk tersebut ternyata mengakibatkan iritasi kulit dan masalah kesehatan lainnya. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dijanjikan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek, karena produk palsu tersebut menggunakan merek dagang yang telah terdaftar. Kasus lainnya terjadi dalam penjualan barang elektronik tiruan. Sebuah toko di pasar tradisional menjual ponsel pintar dengan harga yang sangat murah,(Wisely 2022) tetapi produk tersebut adalah tiruan dari merek terkenal. Penelitian sebelumnya juga terdapat sebuah pihak yang terlibat dalam penjualan barang palsu dapat menghadapi sanksi hukum yang serius, termasuk denda dan hukuman penjara. Konsumen yang membeli barang palsu juga memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan terhadap penjual atau produsen barang palsu tersebut. (Ni Putu Indra Nandayani 2020) Artikel ini menekankan pentingnya

hukum dalam melindungi konsumen dari penipuan dan menjaga integritas pasar. Penjualan barang palsu melibatkan pelanggaran hak cipta, merek dagang, atau paten. Hukum hak kekayaan intelektual memberikan pemilik hak eksklusif atas karya atau produk mereka, dan peniruan atau produksi barang palsu tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk mengajukan gugatan perdata dan meminta penghentian produksi atau penjualan barang palsu. (Koto 2021) Penelitian ini memfokuskan permasalahan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan menjaga keadilan dalam bisnis. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan praktik jual beli barang palsu di Indonesia dan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah ini. (Nasution. AZ 1995) Artikel ini juga akan merinci upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, industri, dan konsumen untuk mengatasi masalah ini.

METHODS

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan juga studi kasus (case approach) yang terjadi dilapangan dengan mempergunakan sumber data premier dan sekunder. (Supriyo 2021) Dilakukan dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sehingga Metode penelitian yuridis normatif sangat cocok digunakan untuk mengkaji masalah penegakan hukum praktik jual beli barang palsu di Indonesia.

DISCUSSION AND RESULT

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Praktik Jual Beli Barang Palsu

a. Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum adalah suatu aspek yang sangat penting untuk menjaga hak-hak dan kebebasan setiap individu. (Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, n.d.) Perlindungan hukum diwujudkan melalui akses yang setara terhadap sistem peradilan, di mana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Proses hukum yang transparan dan objektif menjadi landasan utama untuk menyelesaikan konflik. Sanksi hukum yang jelas dan proporsional juga menjadi alat untuk mencegah pelanggaran hukum dan memberikan efek jera bagi mereka yang berupaya menyalahgunakan kekuasaan atau hak-hak orang lain. Perlindungan hukum ini menciptakan lingkungan di mana keadilan dapat berkembang, dan hak asasi manusia dihormati dengan sungguh-sungguh. (Adi Sulistiyo and Isharyanto 2018) Adanya perlindungan hukum, setiap individu merasa aman untuk mengemukakan pendapat, mengejar kebahagiaan, dan hidup tanpa takut terhadap penindasan atau ketidakadilan.

Perlindungan hukum yang menciptakan lingkungan di mana keadilan dapat berkembang dan hak asasi manusia dihormati dengan sungguh-sungguh, memberikan dasar yang kokoh bagi keamanan dan kebebasan individu. (Jimly Asshiddiqie 2021) Seiring dengan hal tersebut, hak dan kewajiban konsumen menjadi elemen penting dalam menjaga integritas perlindungan hukum ini. Hak konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan manfaat yang dijanjikan oleh penjual, termasuk hak untuk mendapatkan barang yang asli dan informasi yang jelas sebelum pembelian, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Konsumen dapat merasa lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat, mengejar kebahagiaan, dan menjalani hidup tanpa rasa takut terhadap penindasan atau ketidakadilan. Keseluruhan sistem perlindungan hukum, baik terkait dengan hak konsumen maupun hak asasi manusia secara keseluruhan, memberikan fondasi yang erat terkait untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan menghormati hak-hak setiap individu.

Hak dan kewajiban konsumen merupakan landasan utama dalam melindungi mereka dari praktik jual beli barang palsu. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan manfaat yang dijanjikan oleh penjual. (Tolo 2023) Ini mencakup hak untuk memperoleh barang yang asli, bukan palsu, serta memperoleh informasi yang jelas dan akurat sebelum melakukan pembelian. Konsumen juga memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memastikan keaslian barang yang akan dibeli sebelum melakukan transaksi. Mereka perlu bertanggung jawab untuk melakukan riset, meminta informasi, dan memastikan keabsahan produk sebelum memutuskan untuk membelinya. Kewaspadaan ini menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko pembelian barang palsu. Poin ini menekankan bahwa hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang dijanjikan adalah bagian dari perlindungan terhadap praktik jual beli barang palsu. (Widadatul Ulya¹, Agustin Riyant Pratiwi² 2023) Kombinasi antara hak ini dengan kewajiban konsumen untuk melakukan pemeriksaan sebelum membeli menjadi fondasi penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya transaksi yang merugikan.

Keberadaan barang palsu bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, tetapi juga menimbulkan dampak serius pada ekonomi, kesehatan, dan kepercayaan konsumen. (Ibrahim and Sugiyono 2023) Penegakan hukum yang kuat mendorong penjual untuk mematuhi standar kualitas yang diharapkan. Ini tidak hanya melindungi konsumen dari bahaya fisik atau finansial, tetapi juga mendukung keadilan bisnis. Saat para pelaku usaha yang bertanggung jawab dihukum karena menjual barang palsu, pesan tegas disampaikan bahwa pelanggaran terhadap kejujuran dan keaslian akan ditindak dengan serius. Perlindungan konsumen dalam konteks hukum adalah landasan utama yang bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen yang

terlibat dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam konteks jual beli barang palsu di Indonesia, perlindungan konsumen menjadi esensial untuk menegakkan keadilan dan memberikan pengamanan terhadap hak konsumen yang telah terlanggar.(Maharani and Darya Dzikra 2021) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Masih banyak terjadi barang palsu yang dijual kepada konsumen dengan klaim palsu terkait asal-usul, kualitas, atau spesifikasi produk, hal ini jelas melanggar hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang.

Hukum dalam konteks ini melindungi konsumen dengan memberikan dasar hukum yang kuat bagi mereka untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian dana atas barang palsu yang dibeli.(Musyafah, Khasna, and Turisno 2020) Pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen memberikan landasan bagi konsumen yang menjadi korban untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen untuk mendapatkan keadilan. Perlu dicatat bahwa salah satu poin penting dalam perlindungan konsumen adalah transparansi informasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan produsen atau penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Jika terbukti bahwa informasi yang diberikan salah atau menyesatkan terkait dengan barang palsu, hal ini dapat menjadi dasar kuat untuk menuntut secara hukum.

Perlindungan konsumen dalam kasus barang palsu juga mencakup upaya preventif. Lebih dari sekadar menangani kasus individual, hukum perlindungan konsumen harus mempromosikan kesadaran akan risiko membeli barang palsu dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membedakan produk asli dan palsu. Upaya hukum terhadap korban jual beli barang palsu di Indonesia tidak hanya tentang penegakan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen yang menjadi korban agar mereka dapat memperoleh keadilan dan kompensasi sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang perlindungan konsumen.(Fauzi and Koto 2022)bTantangan utama terletak pada kemampuan sistem hukum untuk menanggapi dengan cepat dan tepat terhadap jumlah kasus yang mungkin besar dan kompleksitasnya.(Novita and Santoso 2021) Jual beli barang palsu seringkali terdapat jaringan yang kompleks dari produsen, distributor, dan pengecer yang sulit diidentifikasi. Perbaikan sistem hukum juga melibatkan pengembangan regulasi yang lebih ketat, pemberlakuan sanksi yang lebih berat, dan penyesuaian dalam proses hukum yang memungkinkan penanganan kasus barang palsu dengan lebih efisien. Ini meliputi upaya untuk menyederhanakan prosedur hukum tanpa mengorbankan keadilan, mempercepat proses pengadilan, serta menetapkan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan barang palsu.

b. Praktik Jual Beli Barang Palsu Di Indonesia

Praktik jual beli barang palsu mempunyai Perundang-undangan yang menegaskan perlindungan bagi konsumen dan memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku usaha yang terlibat dalam produksi atau perdagangan barang palsu.(Handri Raharjo, S. H. 2018) Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur dengan tegas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ini berarti konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pasal 378 KUHP tentang penipuan memberikan landasan hukum yang melarang praktik penipuan dalam konteks jual beli. Pasal ini menyatakan bahwa memberikan informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan merugikan pihak lain dapat dianggap sebagai tindakan penipuan. Ini mencakup upaya pelaku usaha untuk mengecoh konsumen dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan mengenai produk yang dijual. Perpaduan antara Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK dan Pasal 378 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik jual beli barang palsu. Hak konsumen untuk memperoleh barang asli dan informasi yang akurat sebelum pembelian ditegakkan, sementara tindakan penipuan dalam jual beli menjadi pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menciptakan suatu lingkungan hukum yang memastikan keadilan dan melindungi konsumen dari kerugian akibat barang palsu.

Kemajuan teknologi dan pertumbuhan e-commerce telah memungkinkan praktik jual beli barang palsu untuk dengan mudah menyebar dan berkembang di ranah digital. Produk tiruan dapat dengan cepat dijual secara daring melalui berbagai platform, sehingga sulit untuk dilacak dan dihentikan.(Wicaksana Prakasa and Supriyono 2020) Menghadapi semua tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Pemerintah perlu bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan solusi bersama, seperti sistem pelabelan yang lebih aman dan teknologi pelacakan produk.(Massie, Pandaag, and Soewikromo 2021) Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko produk tiruan dan pentingnya melaporkan praktik ilegal ini kepada pihak berwenang.(Hariri 2019) Secara keseluruhan, penegakan hukum praktik jual beli barang palsu di Indonesia adalah tantangan yang kompleks, namun sangat penting untuk keamanan konsumen, perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

Transaksi online yang melibatkan pembayaran elektronik menjadi celah bagi pihak yang tidak jujur untuk menawarkan produk palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan. Hal ini bisa mengakibatkan konsumen menerima barang yang tidak sesuai atau bahkan tidak menerima barang sama sekali setelah pembayaran dilakukan. Selain kerugian finansial, kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran elektronik juga dapat terkikis. Konsumen sering mengalami kasus barang palsu atau penipuan dalam transaksi elektronik, kecenderungan mereka adalah menjadi lebih waspada dan kurang percaya terhadap platform pembayaran tersebut.(Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, and Suharizal 2020) Ini dapat mengurangi tingkat kenyamanan dan kepercayaan konsumen dalam menggunakan metode pembayaran elektronik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi adopsi teknologi pembayaran digital secara lebih luas.

Konsumen sudah melakukan pembayaran elektronik untuk barang palsu, proses pengembalian dana atau refund seringkali menjadi sulit. Penjual yang tidak jujur atau tidak sah cenderung sulit dihubungi atau menolak untuk memberikan pengembalian uang atas barang palsu yang telah dibeli oleh konsumen. Hal ini dapat memperumit proses pengembalian dana dan mengakibatkan konsumen merasa frustasi serta kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengembalian dana dalam transaksi online.(Komalasari 2021) Perlindungan konsumen dan keamanan transaksi online adalah sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas sistem pembayaran elektronik. Diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dalam menegakkan aturan serta penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dari praktik jual beli barang palsu, sehingga konsumen dapat melakukan transaksi online dengan lebih percaya diri dan aman.

Penjualan barang palsu juga mengganggu daya saing produk yang asli. Tindakan ini merugikan produsen yang mematuhi standar kualitas dan berusaha untuk memberikan produk yang aman dan sesuai dengan regulasi. Dampaknya bisa sangat merugikan, baik dari segi reputasi merek maupun dari perspektif finansial. Penegakan hukum yang efektif dan pengawasan yang ketat merupakan landasan yang krusial dalam melindungi konsumen, mendukung keadilan bisnis, mencegah risiko kesehatan, dan menjaga kestabilan pasar. Upaya bersama dari pihak berwenang, lembaga perlindungan konsumen, serta kerjasama dengan sektor swasta adalah kunci dalam memastikan bahwa praktik jual beli barang palsu dapat diminimalisir dan ditindak dengan tegas.(Rahmawati 2023)

c. Sanksi Terhadap Penjual Barang Palsu

Adaadas

Penipuan dapat terjadi ketika penjual dengan sengaja menggunakan tipu daya atau informasi palsu untuk mempengaruhi pembeli agar membeli barang palsu dengan kesadaran bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan klaim atau deskripsi yang diberikan. Hal

ini dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli secara langsung, baik dalam hal finansial maupun penggunaan barang yang tidak sesuai. Pasal 378 KUHP merupakan dasar hukum yang relevan dalam menegakkan tindakan pidana terhadap penjual yang dengan sengaja menipu pembeli dengan menjual barang palsu. Ini menegaskan bahwa penipuan dalam konteks jual beli dapat dihukum secara pidana. Dalam penegakan hukum terhadap penjualan barang palsu, pasal ini bisa menjadi dasar bagi penuntutan terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang palsu yang merugikan pembeli.(Simanjuntak 2023)

Para pedagang tidak dapat menghindari sumber pendapatan yang menjanjikan ini, Hal inilah yang membuat para pedagang tidak dapat meninggalkan potensi keuntungan yang besar dari hasil penjualan barang palsu tersebut, terlebih sejauh ini tidak ada penindaklanjutan bagi para pedagang yang menjual barang palsu atau palsu. Pemerintah pun cukup kewalahan untuk mengontrol penjualan barang palsu yang meluas dan tak terkendali. Jika dilihat angka hasil praktik jual beli barang palsu ini bisa berdampak buruk bagi ekonomi nasional, yaitu dapat menyebabkan kerugian bagi merek asli.(Nashir 2023) Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan regulasi yang lebih ketat. Regulasi ini mencakup sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang terlibat dalam praktik jual beli barang palsu, pengawasan yang lebih ketat di perbatasan, serta persyaratan ketat untuk perizinan dan sertifikasi produk.(Supriyo, Latifah, and Isnawati 2023) Pemerintah juga telah memperkuat lembaga-lembaga penegakan hukum yang bertugas menindak praktik ilegal ini. Namun, penegakan hukum terkait praktik jual beli barang palsu masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksetaraan sumber daya di lembaga penegakan hukum. Polisi, bea cukai, dan lembaga penegakan hukum lainnya sering kali menghadapi keterbatasan personil, teknologi, dan anggaran. (Richardus Eko Indrajat 2001) Hal ini membuat sulit untuk mengidentifikasi dan menindak praktik ilegal dengan efektif.

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menyediakan dasar hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam praktik jual beli barang palsu. Sanksi ini bisa berupa denda yang signifikan atau bahkan pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen.(Andra, Setiyani, and Indriasari 2023) Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi diri mereka dari praktik jual beli barang palsu. Hal ini juga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mematuhi standar kualitas produk dan menjaga kejujuran dalam berdagang, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 8 Huruf (f) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah peraturan yang mengikat

secara tegas bagi pelaku usaha. Pasal ini secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan dari barang dan/atau jasa tersebut. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi konsumen dari praktik penjualan barang atau jasa yang menyesatkan. Sebab itu pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang mereka klaim atau iklankan kepada konsumen. (Aprinelita 2021) Ini menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen melalui label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap Pasal 8 Huruf (f) dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi pelaku usaha yang terlibat. Sanksi yang mungkin diterapkan termasuk denda yang signifikan atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal ini pada intinya menegaskan pentingnya kejujuran dan kepatuhan dari pelaku usaha dalam menyediakan barang atau jasa kepada konsumen.

d. Upaya Hukum Untuk Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum

Upaya hukum merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencari keadilan atau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Sistem hukum memiliki peran vital dalam menegakkan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.(Ramiyanto, S.H.I. 2019) Upaya hukum juga dapat terjadi dalam berbagai ranah hukum, seperti perdata, pidana, atau administratif. Upaya hukum seringkali melibatkan penyelesaian sengketa antara individu atau pihak swasta, Upaya hukum mempunyai andil untuk menegakkan keadilan terkait dengan pelanggaran hukum pidana. Upaya hukum bukan hanya sekadar proses formal, tetapi juga merupakan sarana penting untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap korban praktik jual beli barang palsu, terdapat beberapa aspek hukum yang menjadi landasan penting. Pertama, pentingnya pemahaman akan hak konsumen yang tercakup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan manfaat yang dijanjikan oleh penjual. Hukum pidana turut berperan dalam menegakkan keadilan, dimana praktik jual beli barang palsu sering kali melanggar hukum, terutama terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pemalsuan merek.(Tahura Malagano 2023) Dengan penerapan hukum yang tegas, termasuk sanksi bagi pelaku yang terlibat, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pemilik merek, upaya perlindungan hukum ini menjadi lebih komprehensif.

Pasal 4 huruf (h), Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999) menyebutkan bahwa "hak konsumen

diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." merupakan fondasi hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam konteks jual beli barang palsu.(Republik Indonesia 1999) Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait hak-hak konsumen, prosedur penyelesaian sengketa, serta sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan meminta pengembalian atau penggantian barang yang sesuai. Ini mencakup juga dalam kasus jual beli barang palsu, di mana konsumen memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari penjual atas barang palsu yang mereka terima. (Dharmawan, Budisetyowati, and Gayo 2023) Undang-Undang ini juga menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat pembelian barang palsu. Proses penyelesaian sengketa ini mencakup mediasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Penetapan prosedur yang jelas ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menyelesaikan masalahnya secara efisien dan adil.

Pasal 4 huruf (h) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan hak penting bagi konsumen, yang menjadi landasan kuat dalam melindungi kepentingan mereka. Pasal ini memberikan konsumen hak yang jelas untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian dalam situasi di mana barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya. (Ambarani and Sumiyati 2023)Ini merupakan perlindungan hukum yang fundamental bagi konsumen, memberikan mereka jaminan bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh apa yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan kesepakatan awal. Pasal ini memberikan landasan yang kuat bagi konsumen untuk menuntut keadilan dan perlindungan dalam transaksi jual beli, memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari praktik jual beli yang merugikan. Pasal ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak yang kuat untuk memperoleh kompensasi atau penggantian jika mereka menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang dijanjikan, sehingga memperkuat posisi mereka dalam menghadapi situasi yang merugikan.(Wicaksono, Kurniawan, and ... 2022)

Penegasan hukum ini memberikan fondasi yang kokoh bagi pihak yang memiliki hak atas merek dagang untuk melindungi keaslian dan integritas merek mereka dari praktik pemalsuan atau penggunaan yang tidak sah.(Falarungi, Thalib, and Pasamai 2020) Larangan penggunaan merek tanpa izin, pasal ini memberikan pemahaman yang

jelas kepada masyarakat dan pelaku bisnis akan konsekuensi hukum yang serius terhadap pelanggaran hak merek dagang. Diatur dalam Pasal 100 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang merupakan landasan hukum yang krusial dalam upaya melindungi merek dagang yang telah terdaftar.(Indonesia 2016) Pasal ini menjadi benteng yang kuat dalam menegakkan hak pemilik merek dagang terhadap penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain untuk barang atau jasa serupa. Pasal ini menetapkan larangan tegas terhadap penggunaan merek dagang yang identik dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh individu atau entitas lain tanpa izin resmi.

Pasal 51 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang penting dalam mengatur bagaimana transaksi elektronik harus dilaksanakan dengan pemberian data dan informasi yang benar.(Republik Indonesia 2012) Ketentuan ini menekankan bahwa dalam konteks penyelenggaraan transaksi elektronik, pihak-pihak yang terlibat diwajibkan untuk memberikan data dan informasi yang akurat dan valid. Ini berarti bahwa setiap entitas atau individu yang terlibat dalam transaksi elektronik harus memberikan data yang sesuai dengan fakta dan tidak memanipulasi informasi yang disediakan.

Terkait jual beli barang palsu di Indonesia, poin yang sangat penting adalah pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Ini menjadi esensi dalam memastikan bahwa korban yang telah mengalami kerugian akibat pembelian barang palsu memperoleh penggantian yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus pembelian barang palsu, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Prinsip dasar hukum kontrak adalah bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontrak dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak. Barang palsu seringkali melanggar kontrak tersirat bahwa barang yang dibeli adalah asli dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan.(Filham 2022) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan landasan bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi dalam kasus ini. Meskipun prosesnya dapat bervariasi tergantung pada kasusnya, konsumen yang menjadi korban pembelian barang palsu dapat mengajukan klaim ganti rugi baik melalui jalur peradilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi atau arbitrase.

Pada umumnya, dalam menentukan jumlah ganti rugi, beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa adalah:(Utomo, Sudaryat, and Suryamah 2021) Menangani kasus gugatan ganti rugi akibat pembelian barang palsu, pengadilan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kerugian yang dialami konsumen. Pertama-tama, mereka akan menilai nilai sebenarnya dari kerugian tersebut, termasuk selisih harga antara barang asli dan palsu, biaya perbaikan atau penggantian barang palsu, serta

kerugian lain yang mungkin timbul akibat penggunaan barang palsu. Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan kesesuaian tuntutan ganti rugi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti hukum kontrak dan hukum perlindungan konsumen. Konsumen diharapkan menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka, seperti bukti pembelian, bukti keaslian barang, dan bukti kerugian yang dialami. Akhirnya, hakim atau lembaga penyelesaian sengketa akan mempertimbangkan fakta-fakta dan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan mengenai ganti rugi yang layak diterima oleh konsumen.

Kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengembalikan konsumen ke posisi yang seharusnya mereka miliki sebelum kerugian terjadi akibat pembelian barang palsu. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan mendorong penjual atau produsen untuk lebih berhati-hati dalam menyediakan barang dagangannya.(Pujiawati and Kurniati 2021) Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan bahwa upaya hukum merupakan hak yang dimiliki terdakwa atau penuntut umum untuk menolak menerima putusan pengadilan yang mencakup perlawanan, banding, atau kasasi. Selain itu, terpidana juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. (M. Irsan Arief 2021) Upaya hukum ini menjadi langkah yang signifikan bagi individu atau pihak yang mencari keadilan dan menyelesaikan konflik melalui sistem hukum, dengan tujuan melindungi hak-hak individu atau kelompok serta menegakkan aturan hukum yang berlaku. Upaya hukum mencakup berbagai proses seperti banding, yang dijelaskan dalam konteks pengembangan narasi sebelumnya, sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti tambahan untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil.

B. Hambatan dan Tantangan Dalam Penegakan Praktik Jual Beli Barang Palsu

a. Hambatan dalam menegakkan hukum terkait praktik jual beli barang palsu

Produk-produk dari merek terkenal cenderung memiliki harga jual yang mahal, sehingga sebagian konsumen tidak dapat membelinya. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pedagang untuk menjual produk dengan merek yang sama, namun dibuat sendiri tanpa adanya perizinan.(Ni Putu Indra Nandayani 2020) Barang tersebut disebut barang palsu atau palsu dengan kualitas yang lebih rendah untuk menjangkau harga yang lebih rendah pula. Jenis barang palsu bisa bermacam-macam, mulai dari sepatu, tas, pakaian, makeup, dan lain sebagainya. Dikarenakan barang palsu memiliki kualitas yang lebih rendah, namun dengan harga yang terjangkau konsumen sudah dapat

memiliki produk dengan merek yang diinginkannya. Konsumen barang palsu mengabaikan hukum yang berlaku dan menikmati barang palsu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.(Koto 2021) Sulitnya menghindari peredaran atau praktik jual beli barang palsu ini karena telah beredar secara luas, aksesnya pun mudah. Masyarakat dapat menemukan barang palsu ini di pinggir jalan dan di toko online.(Khotimah and Chairunnisa 2005) Masyarakat dengan gaya hidup mewah namun tidak didukung dengan perekonomian yang memadai tentu akan tergiur dengan adanya barang palsu ini, yang mana masyarakat tersebutlah target pasarnya. Itu yang membuat masyarakat terdorong karena faktor ekonomi dan adat kebiasaan untuk memilih kuantitas dibandingkan kualitas.

Penipuan dalam jual beli online dapat dianggap sebagai cara yang tidak dibenarkan untuk memakan harta orang lain. Konsep ini senada dengan prinsip hukum bahwa penipuan, baik dalam konteks konvensional maupun dalam transaksi online, merupakan tindakan yang tidak dapat diterima secara etika dan hukum. Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun menjadi landasan hukum yang sangat relevan dalam upaya penanganan tindakan penipuan di dunia maya. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pelaku penipuan, termasuk yang terjadi dalam konteks transaksi elektronik. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen, ITE, dan perdagangan melalui sistem elektronik, pada dasarnya, menguatkan ketentuan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, termasuk lembaga pemerintah terkait dan lembaga perlindungan konsumen, sangat penting untuk mencegah penyebaran barang palsu. (Abdullah and Dungga 2023) Mereka harus memiliki kewenangan, sumber daya, dan kemampuan untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap kasus-kasus penjualan barang palsu, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada para pelaku yang terlibat. Pentingnya pengawasan ini juga berkaitan dengan dampak sosial dan kesehatan. Barang palsu seringkali tidak melewati pengujian keselamatan yang ketat, sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. Contohnya, obat-obatan palsu dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan, sementara produk elektronik palsu bisa berisiko menyebabkan kebakaran atau kerusakan yang tidak aman.

b. Tantangan konsumen tentang resiko dan dampak praktik jual beli barang palsu

Praktik jual beli barang palsu seringkali memberikan risiko pada konsumen yang menggunakan pembayaran elektronik. Konsumen bisa menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi online, di mana pembayaran dilakukan namun barang yang diterima adalah barang palsu atau bahkan tidak diterima sama sekali. Keberadaan barang palsu juga bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran elektronik, membuat mereka lebih waspada dan kurang percaya

terhadap platform tersebut. Selain itu, proses pengembalian dana atau refund bisa menjadi sulit karena penjual yang tidak jujur mungkin sulit dihubungi atau menolak untuk memberikan pengembalian uang atas barang palsu yang telah dibeli oleh konsumen.(Arista Dewi and Mahyuni 2020)

Pemberian data dan informasi yang benar menjadi landasan krusial dalam keamanan transaksi elektronik. (Khotimah and Chairunnisa 2005) Informasi yang diberikan akurat dan valid, hal ini membantu dalam mengurangi risiko penipuan atau praktik ilegal lainnya dalam lingkungan transaksi elektronik. Memberikan data yang benar juga membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu penjual, pembeli, atau pihak ketiga yang terlibat. Kebenaran data dan informasi menjadi dasar yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan dokumen-dokumen elektronik, perjanjian, atau catatan transaksi yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Penegakan aturan terkait barang palsu melibatkan peran beberapa lembaga pemerintah dan non-pemerintah.(Hasanah et al. 2023) Ini meliputi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga perlindungan konsumen. Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci dalam menangani masalah barang palsu. Pertama, kepolisian memiliki peran utama dalam melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku produksi atau peredaran barang palsu. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti dan mendalami jejak bisnis ilegal ini. Kemudian, kejaksaan memainkan peran penting dalam menuntut para pelaku kejahatan ini di pengadilan. Bukti yang diberikan oleh kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini juga melibatkan kajian yang mendalam atas bukti-bukti yang diserahkan, agar terjaminnya keadilan bagi korban serta hukuman yang sesuai bagi pelaku. Sementara itu, BPOM memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kelayakan produk yang beredar di pasaran. Mereka dapat memberikan informasi penting terkait jenis barang yang ditemukan sebagai palsu, membantu dalam identifikasi ciri-ciri produk ilegal, serta memberikan rekomendasi terkait penghentian peredaran barang tersebut. Lembaga perlindungan konsumen juga memiliki peran krusial. Mereka menjadi suara bagi konsumen yang terkena dampak buruk dari jual beli barang palsu.(Satyahadi and Disemadi 2023)

Kerja sama antarlembaga ini membutuhkan mekanisme koordinasi yang baik. Ini termasuk pertukaran informasi yang lancar, penggunaan teknologi untuk melacak dan mengidentifikasi jejak barang palsu, serta koordinasi dalam menentukan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat.(Pratitis 2021) Sinergi antara lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap kasus jual beli barang palsu, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi

konsumen, serta memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku bahwa tindakan ilegal tersebut tidak dapat diterima dalam ranah hukum.

Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang barang palsu merupakan aspek krusial dalam memerangi masalah ini. Pemahaman yang kuat mengenai risiko serta dampak negatif dari membeli barang palsu dapat menjadi landasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai cara membedakan barang asli dan palsu, baik melalui kampanye publik, program edukasi di sekolah-sekolah, maupun informasi yang mudah diakses secara online. Semakin tinggi tingkat kesadaran konsumen, semakin sulit pula bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang palsu. Pengetahuan yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas saat berbelanja, menekan permintaan terhadap barang palsu, serta mendorong produsen dan penjual untuk lebih bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang mereka tawarkan. Edukasi yang tepat dapat menjadi fondasi untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait pentingnya memperhatikan keaslian barang dalam setiap transaksi jual beli.(Gomgom 2020)

CONCLUSION

Perlindungan hukum terhadap korban jual beli barang palsu di Indonesia menjadi pondasi penting dalam melindungi konsumen dari praktik yang merugikan ini. Langkah-langkah perlindungan hukum termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal-pasal yang mengatur hak kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Merek, serta peraturan yang mengatur transaksi elektronik, memberikan landasan yang kuat dalam menangani masalah ini. Kunci dari perlindungan hukum ini adalah memberikan kepastian hukum bagi korban, memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku praktik jual beli barang palsu, dan menegakkan aturan dengan ketat. Kerjasama antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan pihak swasta juga memegang peran penting. Kolaborasi ini dapat memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pengawasan terhadap praktik jual beli barang palsu, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko yang terkait dengan barang palsu.

Penerapan hukum yang kuat terhadap praktik jual beli barang palsu melibatkan penegakan aturan dengan tegas. Ini termasuk memberlakukan sanksi yang serius terhadap pelaku praktik ilegal tersebut. Keberadaan pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap pemalsuan merek atau produk juga menjadi deteren bagi pihak yang berniat untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Tidak hanya sebatas pada pengaturan hukum, kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam upaya melawan barang palsu. Pendidikan dan sosialisasi kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan barang palsu, serta cara mengenali produk asli dari yang palsu, menjadi kunci dalam mengurangi permintaan terhadap barang palsu di pasar. Perlindungan hukum terhadap korban jual beli barang palsu memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peraturan hukum yang kuat, penegakan aturan yang tegas, kolaborasi lintas lembaga, serta edukasi masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah ini secara komprehensif kita dapat melindungi konsumen, menjaga keadilan dalam

transaksi jual beli, serta menjaga integritas pasar dari ancaman praktik jual beli barang palsu.

REFERENCES

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Adi Sulistiyo, and Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M.Si. n.d. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Edited by Muhamad Nasrudin Dra. Sri Hartati, M.Si. Lintang Rasi Aksara Books.
- Handri Raharjo, S. H., M. H. 2018. *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*. Media Pressindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kusumadyahdewi, and Hayyun Lathifaty Yasri. 2022. *Literasi Investasi*.
- M. Irsan Arief. 2021. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher.
- Nasution. AZ. (1995). *Konsumen dan hukum : tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia / AZ. Nasution*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ramiyanto, S.H.I., M.H. 2019. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Citra Aditya Bakti.
- Richardus Eko Indrajat. (2001). *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di dunia Maya*. Jakarta Elex Media Komputindo.

JURNAL

- Abdullah, Mayanti, and Wenny Almoravid Dungga. 2023. “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni* Vol 1 No 2 (2): 288–95.
- Ambarani, Devina, and Yeti Sumiyati. 2023. “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Yang Jelas Mengenai Kondisi Dan Jaminan Produk Makanan Kiloan Dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (1): 650–56. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5080>.
- Andra, Alynda, Tri Setiyani, and Evy Indriasari. 2023. “Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” 295–306.
- Aprinelita. 2021. “Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Kodifikasi* 3 (2): 24–36.

- Arista Dewi, Ni Komang, and Luh Putu Mahyuni. 2020. "Pemetaan Bentuk Dan Pencegahan Penipuan E-commerce." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 9: 851. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p03>.
- Benedicta, S S. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod)." *UNES Law Review* 5 (4): 2536–48.
- Dharmawan, Dzaky Perdana, Dwi Andayani Budisetyowati, and Sabela Gayo. 2023. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" 4 (1): 174–90.
- Falarungi, Wahyudy, Hambali Thalib, and Syamsuddin Pasamai. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Sentral Kota Makassar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1 (2): 151–62. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.214>.
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. 2022. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4 (3): 1493–1500. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.899>.
- Filham. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN VAKSIN PALSU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA" 2 (1).
- Gomgom, Muhammad Ridwan Lubis. 2020. "Sosiologi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Uneversitas Darma Agung." *Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN*, 1–35.
- Hariri, Achmad. 2019. "Pelatihan Manajemen Dan Produksi Untuk Meningkatkan Usaha Para Purna Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Solokuro Lamongan," 160–65.
- Hasanah, Martha, Tat Marlina, Duwi Handoko, and Rahmad Alamsyah. 2023. "Peran Dan Tanggung Jawab Konsumen Untuk Mencegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Online Semakin Sering Dilakukan Oleh Orang-Orang Baik Di Indonesia Maupun Di Dunia Sebagai Cara Baru Untuk Melak" 7 (1): 1–24.
- Ibrahim, Malik, and Heru Sugiyono. 2023. "Mengimpor Ponsel Secara Tidak Resmi (Perbandingan Studi Di Indonesia , Malaysia , Dan)." *Jurnal Suara Hukum*.
- Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. 2005. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)." *Business Law Review: Volume One* 1: 14–20.
- Komalasari, Isnaeni. 2021. "Indonesia Journal of Criminal Law Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-commerce Artikel Dengan Akses Terbuka Dibawah Lisensi CC BY BY" 3 (2): 201–10.
- Koto, Ismail. 2021. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

- PENIPUAN PEMBELIAN SECARA ONLINE (Studi Di Polsek Simalungun).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 13–21.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. 2021. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2 (6): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Massie, Epafras Nyong Eli, Hendrik Pandaag, and Suriyono Soewikromo. 2021. “Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut.” *Lex Privatum* IX (3): 247–57.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, and Bambang Eko Turisno. 2020. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.” *Law Reform* 14 (2): 151. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>.
- Muttaqien, Faisal Azis, and Anang Dony Irawan. 2021. “Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19.” *Media of Law and Sharia* 2 (4): 305–15. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.
- Nashir, M Anwar. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Barang Palsu” 11 (1): 1–12.
- Ni Putu Indra Nandayani. 2020. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK BARANG PALSU YANG DIJUAL SECARA E- COMMERCE DENGAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI.” *Jurnal Kertha Semaya* 8 (2): 192–206.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. 2021. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (1): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, and Suharizal. 2020. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan.” *Jurnal Syntax Transformation* 1 (7): 353–58. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111>.
- Pratitis, Sugih Ayu. 2021. “Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia.” *Jurnal Perspektif Hukum* 2 (2): 264–96. <https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.433>.
- Pujawati, Unayah, and Grasia Kurniati. 2021. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Penjualan Pupuk Bersubsidi Palsu.” *Wajah Hukum* 5 (2): 473. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.529>.
- Puspitasari, R J, and A Q P Sulistyo. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2 (1): 1–8.
- Rahmawati, Windi. 2023. “Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No . 8 Tahun 1999.” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1–18. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Satyahadi, Dandy, and Hari Sutra Disemadi. 2023. “Perlindungan Merek Produk Umkm: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah.” *Jurnal Yustisiabel* 7

- (1): 65. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2137>.
- Simanjuntak, Tigor Ahmad Thabran. 2023. "Pengaturan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Dokter (Studi Putusan Nomor 192/PID/2023/PT BJM)" 16 (November): 168–77.
- Supriyo, Agus. 2021. "Subsidies and Countervailing Measures: Challenges in International Trade Law" 7: 10–22.
- Supriyo, Agus, Luluk Latifah, and Muridah Isnawati. 2023. "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Borobudur Journal on Legal Services* 4 (1): 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>.
- Tahura Malagano. 2023. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE," no. 1986: 78–100.
- Tolo, Suriani Bt. 2023. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Pangandi Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan." *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat(AJPKM)* 3 (2): 52–62.
- Utomo, Bernadetta Lakshita Pradipta, Sudaryat Sudaryat, and Aam Suryamah. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu Pada Platform Marketplace." *Wajah Hukum* 5 (1): 70. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.343>.
- Wicaksana Prakasa, Satria Unggul, and Agus Supriyono. 2020. "Pendampingan Hukum UMKM Berbasis E-commerce Di Desa Jarak, Kec.Wonosalam, Jombang." *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 23–30. <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4543>.
- Wicaksono, A, M R Kurniawan, and ... 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Set Top Box Palsu Di E-commerce." ... *Pendidikan, Sosial Dan ...* 2 (4): 332–40. <http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/269> <http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/download/269/247>.
- Widadatul Ulya1, Agustin Ryan Pratiwi2, Nesti Utami. 2023. "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga" 07.

UNDANG-UNDANG

- . 2012. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. Vol. 66.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." n.d
- Indonesia, Republik. 2016. "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jdih Bpk Ri*, no. 1: 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia. Vol. 2003.
[https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf)

WEB PAGE

- Saputra, Tommy. 2023. “Penipuan Rp 900 Juta Modus Bisnis Kosmetik, Ibu Muda Ditangkap.” *Detik.com.* 2023.
[https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6863786/penipuan-rp-900-juta-modus-bisnis-kosmetik-ibu-muda-ditangkap.](https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6863786/penipuan-rp-900-juta-modus-bisnis-kosmetik-ibu-muda-ditangkap)
- Wisely, Goklas. 2022. *Polisi Telusuri Jejak Digital Penipu Penawaran Lelang Elektronik.* *Detik.com.* [https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6111654/polisi-telusuri-jejak-digital-penipu-penawaran-lelang-elektronik.](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6111654/polisi-telusuri-jejak-digital-penipu-penawaran-lelang-elektronik)